

**KENDALA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERJUDIAN SABUNGAN AYAM (TAJEN) DI WILAYAH POLSEK  
SIDEMEN KARANGASEM BALI**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ARIEFFUDDIN FAHREZA**

NIM.0710110188



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERJUDIAN SABUNGAN AYAM (TAJEN) DI WILAYAH POLSEK  
SIDEMEN KARANGASEM BALI**

Oleh:

**ARIEFFUDDIN FAHREZA**

**NIM. 0710110188**

Disetujui pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ABDUL MADJID, S.H.M.Hum.  
NIP: 19590126 198701 1 001

BAMBANG SUDJITO, S.H.M.Hum.  
NIP: 19520605 198003 1 006

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

ENY HARJATI, S.H.M.Hum.  
NIP: 19590406 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KENDALA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERJUDIAN SABUNGAN AYAM (TAJEN) DI WILAYAH POLSEK  
SIDEMEN KARANGASEM BALI**

Disusun oleh:  
**ARIEFFUDDIN FAHREZA**  
NIM. 0710110188

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S.H.M.Hum.  
NIP: 19590126 198701 1 001

Bambang Sudjito, S.H.M.Hum.  
NIP: 19520605 198003 1 006

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.M.Hum.  
NIP: 19590406 198601 2 001

Eny Harjati, S.H.M.Hum.  
NIP: 19590406 198601 2 001

Mengetahui:  
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H.M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia dari-Nya, yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KENDALA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN SABUNGAN AYAM (TAJEN) DI WILAYAH POLSEK SIDEMEN KARANGASEM BALI.”**

Skripsi ini tak lepas dari bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Abdul Madjid, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas saran, masukan serta motivasinya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Bambang Sudjito, SH.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabaran, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bias terselesaikan dengan baik.
4. Dosen, staf, dan karyawan di civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ilmu yang telah diberikan dan kerjasama yang baik selama ini.

5. Bapak IPTU I Nengah Rai selaku Kepala Kepolisian Sektor Sidemen yang telah membantu penulis dalam permasalahan perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen.
6. Kanit Reskrim Bapak AIPTU I Nengah Sari, anggota reskrim, dan seluruh anggota Kepolisian Sektor Sidemen yang sudah membantu mencari data dalam penyelesaian permasalahan perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen.
7. Beberapa tokoh masyarakat dan para pelaku perjudian (bebotoh) sabungan ayam (tajen) yang sudah memberikan keterangan terkait perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses belajar dan pembuatan skripsi ini penulis ada melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita percaya bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.


Malang, Juli 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Perjudian Sabungan Ayam (Tajen).....	14
A.1. Latar Belakang Sabungan Ayam (Tajen).....	13
A.2. Perkembangan Sabungan Ayam (Tajen).....	16
B. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perjudian.....	19
C. Penyidikan dan Penyelidikan.....	31
C.1. Penyidik dan Penyelidik.....	31
C.2. Penyidikan dan penyelidikan.....	34
D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri.....	37
D.1. Pengertian Polri.....	37
D.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri.....	39
E. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Metode Pendekatan.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Populasi, Sampel dan Responden.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
	A. Gambaran Umum Polsek Sidemen.....	55
	B. Realita Penyidikan Terhadap Pelaku Perjudian Sabungan Ayam (Tajen).....	60
	C. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Sabungan Ayam (tajen).....	78
	D. Penyelesaian Terhadap Kendala Yang Terjadi Dalam Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam (Tajen).....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>LAMPIRAN.....</b>		




## DAFTAR BAGAN

Bagan I : Struktur Organisasi Polsek Sidemen.....	56
Bagan II : Struktur Organisasi Reskrim Polsek Sidemen.....	59



## DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Data Kriminal Wilayah Kecamatan Sidemen Pada Tahun 2006-2011.....	60
Tabel 2 : Kasus Perjudian di Wilayah Polsek Sidemen Pada Tahun 2006-2011.....	61
Tabel 3 : Perbedaan Bentuk Taruhan Di Dalam dan Taruhan Di Luar...	67
Tabel 4 : Potongan (Tebusan) Untuk Taruhan di Dalam.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

### SURAT-SURAT:

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Survei Polsek Sidemen
4. Surat Permohonan Ijin Survei
5. Kartu Bimbingan Skripsi



## ABSTRAKSI

Ariefuddin Fahreza, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Sabungan Ayam (Tajen) Di Wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali, Abdul Madjid, SH.M.Hum; Bambang Sudjito, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya perjudian sabungan ayam (tajen) yang terjadi di wilayah Kecamatan Sidemen tanpa ada penanganan secara hukum (penerapan sanksi pidana) terhadap pelaku perjudian tersebut.

Dalam upaya untuk mengetahui kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen, maka pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci realita praktek perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen, upaya dari penegak hukum khususnya kepolisian Sektor Sidemen dalam menerapkan aturan hukum terkait tindak pidana perjudian dengan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menentukan penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Kepolisian Sektor Sidemen berdasarkan data kriminal yang ada dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir belum pernah memproses secara hukum kasus tindak pidana perjudian sabungan ayam (tajen). Kendala yang dihadapi polri dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) adalah kultur masyarakat yang menganggap tajen merupakan bagian dari tradisi “tabuh rah” sehingga sabungan ayam (tajen) diadakan pada saat upacara agama atau upacara adat yang membuat polri berada pada posisi yang dilematis antara penegakan hukum dengan menghormati upacara agama atau upacara adat, selain itu dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Sehingga penyelesaian yang dapat diambil untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen) adalah pengawasan kegiatan upacara agama atau adat yang disertai sabungan ayam, pengintaian ditempat arena tajen atau di jalan raya, pembubaran dengan disertai penangkapan terhadap pelaku di arena tajen, penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemberian sanksi pidana dan sosialisasi tentang bahaya perjudian.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, sangat diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen) dan ketegasan aparat penegak hukum.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Bali sabungan ayam (tajen) sangat dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Tajen disini adalah sebuah bentuk perjudian dikalangan masyarakat dengan obyek ayam aduan. Tajen biasanya sering dikaitkan dengan upacara agama yaitu "*Tabuh Rah*". Tabuh rah adalah taburan darah binatang korban yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara agama (yadnya) dan sebelum binatang yang akan dijadikan sarana Tabuh Rah selalu diberikan upacara penyucian terlebih dahulu dan tidak sembarangan langsung di sembelih atau dipotong lalu darahnya di uraikan ke tanah atau tempat upacara atau ritual dilakukan.

Sumber penggunaan tabuh rah terdapat pada *Panca Yadnya* yaitu lima bentuk persembahan dan dasar dasar tabuh rah. Tujuan dan fungsi dari "tabuh rah" adalah runtutan atau rangkaian dari upacara agama (Yadnya) dalam bentuk wujud taburan darah binatang korban yang terdiri dari beberapa jenis binatang yang dipergunakan yaitu ayam, babi, itik, kerbau, dan lain- lainnya. Penaburan arah korban ini dilakukan dengan menyembelih, "*perang satha* " (telung perahatan) dilengkapi dengan adu-aduan: kemiri, telur, kelapa, andel- andel, beserta perlengkapan upakarnya. Tabuh Rah disini biasanya dilaksanakan pada tempat dan saat-saat upacara berlangsung. Pada waktu "*perang satha*" disertakan *toh dedamping* (taruhan pendamping) yang maknanya sebagai pernyataan atau perwujudan dari keikhlasan. Aduan atau Sabung ayam yang tidak memenuhi

ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidaklah perang satha dan bukan pula runtutan upacara Yadnya. Perang satha adalah pertarungan ayam yang diadakan dalam rangkaian upacara agama (yadnya). Di dalam prasasti- prasasti disebutkan bahwa pelaksanaan tabuh rah tidak minta ijin kepada yang berwenang.

Dalam perkembangannya, ritual suci tabuh rah mengalami pergeseran makna. Sabungan ayam (tajen), seni pertarungan ayam yang seru dan mengasyikkan kemudian sering dijadikan ajang berjudi. Namun yang membedakan tabuh rah dengan tajen adalah, dimana dalam tajen dua ayam jantan diadu oleh para *bebotoh* (penjudi) sampai mati, Upacara tabuh rah bersifat sakral sedangkan tajen adalah murni bentuk praktik perjudian. Kebenaran konteks pengertian pertarungan dalam tajen tentunya masih dapat dilihat dan dikaji dari berbagai pandangan selain dari sudut pandang etika sosial masyarakat Bali dan hukum positif. Dalam kasus tajen adat dapat diindikasikan sebagai suatu otoritas pembenar untuk sebagai argumen bahwa tajen dapat dibenarkan.

Sabung ayam dapat dikatakan judi apabila ada unsur pidananya, unsur pidana tersebut antara lain:<sup>1</sup> 1. Sabungan ayam tersebut merupakan suatu permainan 2. Dalam permainan tersebut ada harapan untuk menang/mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan. 3. Tidak ada ijin dari yang berwenang. 4. Ada taruhan. Sabungan ayam dikatakan judi apabila: 1. Sabungan ayam dilaksanakan lebih dari tiga saet (tiga babak). 2. Tidak dilengkapi dengan adu aduan kemiri, telur, kelapa. 3. Tidak disertai upacara yadnya. 4. Ada taruhan, dengan harapan untuk menang. 5. Tidak ada ijin dari pemerintah. Sabungan Ayam dikatakan tabuh rah apabila: 1. Sabungan ayam dilaksanakan 3 seet (telung

---

<sup>1</sup> Tinjauan Antara Sabungan Ayam Tabuh Rah Dan Judi Tajen, <http://www.google.com> (11 Maret 2011)

parahatan ). 2. Sabungan ayam dilengkapi dengan adu-aduan kemiri,telur dan kelapa. 3. Disertai Upakara yadnya. 4. Ada toh dedamping tidak bermotif judi sebagai perwujudan ikhlas berkorban untuk Upacara.

Dalam pasal 303 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau yang turut bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Jadi berdasarkan pasal 303 tersebut, sabungan ayam (tajen) yang ada dalam masyarakat Bali termasuk dalam kategori tindak pidana perjudian.

Maraknya sabungan ayam (tajen) tersebut mendorong para pemuka agama se Bali, bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma dan Institut Hindu Dharma Denpasar, menyelenggarakan seminar pada tahun 1976 dan berhasil merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabuh rah adalah taburan darah binatang korban yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara agama.
2. Sumber penggunaan tabuh rah terdapat pada Panca Yadnya.
3. Dasar penggunaan tabuh rah tercantum dalam prasasti Sukawana A.I 804 Caka, Prasasti Batur Abang, 933 Caka, Prasasti Batuan, 944 Caka.
4. Fungsi tabuh rah adalah runtutan/rangkaian dari upacara agama.
5. Tabuh rah berwujud taburan darah binatang korban.
6. Jenis-jenis binatang yang dijadikan yaitu ayam, itik, kerbau, babi dan lain-lain.
7. Penaburan darah dilaksanakan dengan”nyambeleh” (Perangsatha( telung parahatan, dilengkapi dengan adu-aduan kemiri, telur, kelapa, beserta upakaranya.
8. Diadakan pada tempat dan saat upacara berlangsung oleh Sang Jayamana.
9. Pada perang satha disertakan toh dedamping (taruhan pendamping( yang maksudnya sebagai pernyataan atau perwujudan dari keikhlasan Sang Jayamana ber yadnya dan bukan bermotif judi.

10. Adu ayam yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidaklah perangsatha dan bukan pula rangkaian upacara yadnya.
11. Pelaksanaan tabuh rah tidak minta ijin kepada yang berwenang.<sup>2</sup>

Dengan dasar kesimpulan ini dapat ditentukan bahwa aduan ayam yang tidak memenuhi kesebelas unsur tersebut adalah “Tabuh Rah”, sedang yang lainnya atau melebihi ketentuan itu bukanlah Tabuh Rah.<sup>3</sup>

Selain dilarang agama, hukum positif juga secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Hal ini dengan jelas dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Undang-undang Nomor 7/1974 tentang Penertiban Perjudian, PP Nomor 9/1981, Instruksi Presiden tanggal 1 April 1981, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1981.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, khusus untuk di Provinsi Bali, penyelenggaraan judi khususnya tajen (sabungan ayam) memang pernah diizinkan, sepanjang hal itu dilaksanakan untuk kepentingan penggalan dana bagi pembangunan. Tajen yang seperti ini dikenal dengan nama tajen terangan. Penjudi yang hadir dalam arena tajen semacam ini tentu penjudi (bebotoh) tajen kelas kakap. Pemberian izin penyelenggaraan sabungan ayam didasarkan atas Instruksi Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Pangdak XV Bali Nomor. Pem. 348/I/C/69, Nomor. POL. 13/I/1242/971/Res/69, tanggal 4 Oktober 1969, tentang pemberian izin bagi penyelenggaraan sabungan ayam dalam rangka pembangunan. Izin yang telah dikantongi, digantung pada tempat yang sangat strategis. Biasanya di sudut timur laut arena (kalangan) tajen,. Tetapi Instruksi Bersama Gubernur Kepala

---

<sup>2</sup> Parisada Hindu Dharma Pusat, tanpa tahun, *Pandangan Agama Hindu Terhadap Masalah Tajen*, Bali, hal. 9

<sup>3</sup> Ibid, hal. 7

<sup>4</sup> Wayan P. Windia, *Perda Tajen atau Perda Penyakit masyarakat?*, Bali Post, Edisi Jum'at, 11 Maret 2011

Daerah Tingkat I Bali dan Pangdak XV Bali tersebut, kini telah dicabut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Nomor: 20/KESRA. I/A/20/1981, Nomor POL. SKEP/08/II/1981.<sup>5</sup>

Walaupun secara formal sabungan ayam dilarang, termasuk semua judi, dalam kenyataannya sabungan ayam (tajen) tersebut ternyata sulit untuk diberantas baik karena dipandang sebagai tradisi yang sudah mendarah daging, disebabkan pula karena tajen tersebut diadatkan di masyarakat, dan biasanya dimasukkan kedalam awig-awig banjar di Bali. Misalnya saja bila masyarakat atau banjar mengadakan tajen, yang biasanya memakai alasan untuk tabuh rah, maka anggota banjar dikenakan "Uran". "Uran" adalah kewajiban dari anggota Banjar/Desa Adat untuk mengeluarkan ayam aduan dalam sabungan ayam (tajen) yang diselenggarakan oleh Desa Adat, untuk kepentingan pembangunan. Bilamana tidak mengeluarkan uran maka ia dikenakan denda. Selain berupa denda uang, orang tersebut akan mendapat sanksi sosial. Dengan demikian, peraturan banjar atau desa yang mengharuskan anggotanya mengeluarkan ayam aduan, secara tidak langsung pula mengharuskan anggotanya untuk main judi.

Sabungan ayam (tajen) dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat itu sendiri. Dampak sosial tersebut antara lain:

- a. Dapat menimbulkan kekerasan domestik (kekerasan dalam keluarga) akibat kekalahan dalam sabungan ayam (tajen) baik terhadap istri maupun anggota keluarga yang lain.
- b. Mabuk-mabukan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

- c. Menjual, menggadaikan barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak (tanah) miliknya sendiri maupun milik keluarga.
- d. Bersikap boros.
- e. Berdampak buruk pada pembinaan generasi muda.
- f. Berdampak kurang menguntungkan bagi pembinaan kamtibmas dan pembinaan nilai-nilai moral dan agama bagi masyarakat.

Selain dampak sosial yang merugikan, terdapat pula dampak sosial yang menguntungkan. Keuntungan diperoleh para pedagang di areal sabungan ayam (tajen) tersebut, tukang judian dari berbagai jenis judian lainnya (belandang) dan orang-orang yang membantu Bebotoh besar (penjudi besar), cukai sabungan ayam (tajen), karcis masuk arena sabungan ayam (tajen), karcis parker, termasuk pemerintah selaku pemberi ijin sabungan ayam (tajen).

Keuntungan materiil yang diperoleh tersebut jelas tidak seimbang, bila dilihat dampak sosial negatif yang ditimbulkannya. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah, Parisada Hindu Dharma, antara lain melalui upaya-upaya sebagai berikut ;

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, pamong desa, maupun aparatur pemerintahan mengenai tabuh rah, judi/sabungan ayam serta akibat-akibat yang ditimbulkan.
2. Mengadakan penerangan-penerangan kepada khalayak ramai mengenai kebijakan pemerintah tentang penghapusan judi di seluruh wilayah Indonesia.
3. Mengadakan pembinaan pada generasi muda melalui kegiatan permainan rakyat, kesenian rakyat.

4. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi, guna menambah penghasilan masyarakat seperti pembinaan industry rumah tangga, kerajinan tangan, karang kitri, intensifikasi pertanian.
5. Mengembangkan kegiatan sosial religius dengan menyelenggarakan ceramah keagamaan pada saat (sangkepan) banjar, maupun pada acara persembahyangan di pura.

Upaya dan langkah-langkah seperti tersebut di atas belum didukung dengan upaya-upaya penal oleh aparat penegak hukum, terbukti dari maraknya sabungan ayam (tajen) masih banyak yang tidak diproses berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Sudarto mengatakan<sup>6</sup>; “Fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Sanksi hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum rimedium*, yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Berdasarkan pandangan Sudarto tersebut, sangatlah beralasan hukum pidana diterapkan, namun dengan hati-hati dan selektif dalam penanggulangan sabungan ayam “tajen”.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang pelarangan perjudian tidak membuat praktek perjudian sabungan ayam (tajen) di Bali menjadi berkurang malah semakin marak. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali, judi sabungan ayam (tajen) kerap dilaksanakan ketika ada upacara keagamaan atau upacara adat, bertempat di pura-pura atau di balai banjar. Meskipun judi sabungan ayam (tajen) sering dilaksanakan, belum ada

---

<sup>6</sup> Sudarto, , *Hukum Pidana I*, Semarang, Cetakan II, Fakultas Hukum Undip, 1990, hal. 13

pelaku judi tajen itu yang pernah diproses secara hukum.<sup>7</sup> Aparat penegak hukum hanya pernah melakukan pembubaran ketika sabungan ayam (tajen) digelar.

Seperti kita ketahui polisi pada umumnya mempunyai dua peran sekaligus. Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara ketertiban atau orde masyarakat agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai. Kedua, polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakkan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat, dalam pengertian termasuk di dalamnya peran sebagai pembasmi kejahatan

Meskipun secara umum polisi memiliki tugas dan peranan yang sama, namun beberapa penulis memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai tugas-tugas polisi. Menurut pendapat Van Vollenhoven dalam Momo Kelana, bahwa : “tugas polisi itu menjalankan *preventive rechtzorg*” memaksa suatu penduduk suatu wilayah agar mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (*preventive*) supaya tata tertib masyarakat tetap terpelihara”.

Sedangkan menurut pendapat B. Gewin dalam Momo Kelana memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi, yaitu:” tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, menanamkan pengertian, ketaatan, dan kepatuhan”.

Sementara itu tugas Polri sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

---

<sup>7</sup> I Gede Basur, Pejudi Tajen, Wawancara yang Dilakukan Pada Tanggal 20 Maret 2011

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dari beberapa uraian rumusan tentang tugas polisi tersebut, walaupun masing-masing memberikan rumusan berbeda namun dapat ditarik kesimpulan umum bahwa tugas polisi adalah sama, yaitu:

- a. Penegakan hukum.
- b. Pelayanan masyarakat.
- c. Perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Sehubungan dengan tugas-tugas yang diemban polisi tersebut, maka timbullah *ambivalensi* pada pekerjaan polisi, sebab pekerjaan itu menciptakan dua perasaan yang bertentangan secara mendasar. Perasaan mendua itu adalah menyayangi (pelayanan dan perlindungan) dan membenci (penegakan hukum) dalam waktu yang bersamaan.

Secara lebih luas perasaan *ambivalen* itu dijelaskan oleh Bonifacio sebagai berikut:

“Polisi tidak hanya bekerja *ambivalen* terhadap pekerjaan mereka, tetapi masih banyak paksaan-paksaan lainnya. Mereka pecampuran-percampuran cinta dan benci terhadap Departemen Kepolisian, terhadap teman-teman kerja mereka, keluarga-keluarga mereka dengan diri mereka sendiri.”<sup>8</sup>

Karena sifat pekerjaan yang *ambivalen* ini, dan kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga polisi sering kali gagal dalam memenuhi harapan masyarakat sehingga citra polisi semakin merosot dan berakibat ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi selaku aparat negara penegak hukum.

<sup>8</sup> Kunarto dan Anton Tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, 1996, hal.15

Menurut Kunarto Tabah dan Anton Tabah, ada 7 (Tujuh) faktor eksternal yang melemahkan kinerja polri, yaitu:

1. Instrumen hukum yang belum memadai, KUHP dan Perundang-undangan banyak yang kurang antisipatif terhadap perkembangan yang terjadi.
2. Keterpaduan antara penegak hukum yang belum baik.
3. Sarana prasarana kepolisian yang sangat minim.
4. Sistem peradilan pidana yang berjalan kurang baik.
5. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah, mental yang masih suka menerabas, mempengaruhi mekanisme penegak hukum, sogok, pungli, dan lain-lain kalau diruntut dan berkembang dari kondisi masyarakat yang kurang disiplin tersebut.
6. Penerapan budaya "*mikul dhuwur mendhem jero*" yang sering kurang tepat sehingga yang tumbuh adalah praktek hukum yang "mendua".
7. *Politicalwill* yang belum mengimbangi secara sepadan perkembangan fungsi-fungsi kamtibmas. Kita bias melihat secara politis teori penegakan hukum telah menempatkan aparat penegak hukum pada tempat yang baik, perlu diperhatikan sarana, prasarana dan kesejahteraannya.<sup>9</sup>

Tantangan yang dihadapi Polri dalam upaya menanggulangi praktek perjudian khususnya dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi sabungan ayam (tajen) memang cukup besar, adanya payung hukum yang memberikan kewenangan anggota polri untuk menindak perjudian sabungan ayam (tajen) belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh anggota Polri.

---

<sup>9</sup>Ibid, hal. 62

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana realita penyidikan terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen)?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis realita penyidikan terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen).

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam penanggulangan judi sabungan ayam (tajen) di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Bali.
- b. Aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan sabungan ayam (tajen) di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Bali.
- c. Bagi masyarakat bahwa perjudian sabungan ayam (tajen) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta hukum yang berlaku.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan hukum ini terdiri dari lima bab. Masing-masing perinciannya sebagai berikut:


Bab I tentang Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Kajian Pustaka berisi tentang Tinjauan Umum Perjudian Sabungan Ayam (Tajen), Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perjudian, Penyidikan dan Penyelidikan, Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Polri.

Bab III tentang Metode Penelitian yang menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel dan Responden, Teknik Analisis Data.

Bab IV tentang Pembahasan yang menjelaskan tentang Gambaran Umum Polsek Sidemen, Realita Penyidikan Terhadap Pelaku Perjudian Sabungan Ayam (Tajen) Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Sabungan Ayam (Tajen), Penyelesaian Terhadap Kendala yang Terjadi Dalam Penanggulangan Perjudian Sabungan ayam (tajen).

Bab V merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjudian Sabungan Ayam (Tajen)

##### A.1. Latar Belakang Sabungan Ayam (Tajen)

Sabungan ayam (tajen) di Bali telah ada sejak zaman kerajaan dan berlangsung terus hingga sekarang. Hal tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Pada awalnya masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani membutuhkan hiburan dan permainan setelah bekerja. Salah satu permainan tradisional tersebut adalah sabungan ayam (tajen) yang bertujuan untuk mengisi waktu, sebagai hiburan, yang dilakukan di Balai banjar (Desa), di pinggir jalan, di halaman rumah, di lading maupun tempat kosong lainnya.

Sejalan dengan perjalanan waktu, sabungan ayam (tajen) yang pada awalnya berupa permainan yang berfungsi pengisi waktu senggang sebagai hiburan, lambat laun ditambah unsur baru guna merangsang kegairahan bermain dengan harapan untuk memperoleh keuntungan, dengan memakai taruhan uang. Akibatnya dalam perkembangannya permainan sabungan ayam (tajen) unsur judinya lebih dominan. Kondisi tersebut diperparah dengan kerancuan warga masyarakat dalam menafsirkan dan memaknai “tabuh rah” sebagai rangkaian upacara keagamaan yang disamakan dengan sabungan ayam, padahal sabungan ayam berada di luar lingkungan agama dan tidak ada kaitannya agama Hindu. Dengan demikian terdapat kerancuan dalam memandang sabungan ayam dan tabuh rah.



Dalam tata pergaulan masyarakat di Bali, faktor tradisi merupakan hal penting, lebih-lebih lagi dalam hubungan dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Dengan demikian warga masyarakat merasakan betapa pentingnya arti ikatan tradisi-tradisi yang mereka warisi. Mereka memandang, bahwa apa yang diwarisi dari leluhurnya merupakan suatu pusaka, baik yang sifatnya kebendaan maupun merupakan pandangan hidup. Demikian pula halnya dengan tabuh rah di Bali yang sudah menjadi tradisi, telah berlangsung di masyarakat sejak dahulu hingga kini. Dipandang dari filosofisnya, tabuh rah mengandung arti yang penting bagi upacara-upacara dalam agama Hindu.<sup>10</sup>

Merupakan suatu kenyataan, bahwa dengan dalih tabuh, sabungan ayam semakin marak tanpa terkendali serta tidak adanya upaya serius untuk mencegah dan menanggulangi, baik oleh aparat penegak hukum maupun upaya sadar dari masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Udayana, terdapat tiga golongan pemain sabungan ayam dilihat dari aspek mentalnya yaitu<sup>11</sup> :

1. Pemain professional ialah para pemain yang memandang sabungan ayam sebagai mata pencaharian atau lapangan pekerjaan sehari-hari, aktif melakukan permainan sabungan ayam dalam segala bentuk dan manifestasinya.

<sup>10</sup> Purwita, Ida Bagus Putu, *Pengertian Tabuh Rah di Bali*, Denpasar, Proyek Penyuluhan Agama/Brosur Keagamaan Propinsi Bali, 1978, hal. 3

<sup>11</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Pengetahuan Masyarakat UNUD, *Laporan Penelitian Ekses Judi Sabungan Ayam Terhadap Tata Kehidupan Masyarakat Adat Bali*, 1982, hal. 35-35

2. Pemain amatir ialah pemain yang memandang sabungan ayam sebagai hiburan dan kesenangan belaka dan bagi mereka sabungan ayam merupakan kesempatan yang menyenangkan.
3. Pemain pelarian atau incidental ialah pemain yang melakukan permainan sabungan ayam untuk mencoba mengadu nasib. Pemain ini memandang sabungan ayam sebagai permainan tidak patut, tetapi karena desakan sosial ekonomi, keikutsertaan dalam sabungan ayam hanya sebagai pelarian.

### A.2. Perkembangan Sabungan Ayam (Tajen)

Pada masa pemerintahan Belanda, tajen itu dimasukkan judi dan dilarang oleh pemerintah Belanda, namun demikian pemerintah Belanda memperhatikan pula segi-segi religius dan berdasarkan hal itu diambil suatu kebijakan yaitu<sup>12</sup> :

1. Memberikan ijin sabungan ayam tiga seet (tiga babak) dalam rangka upacara agama yaitu “*Macaru*”
2. Untuk Pura-pura tertentu yang menurut kepercayaan tradisional harus diadakan sabungan ayam dalam hubungan upacara piodalan, diberikan ijin mengadakan sabungan ayam tiga seet.
3. Pada hari upacara pancaruan kesanga, diberikan ijin mengadakan sabungan ayam tiga seet, kepada desa-desa adat di Bali yang biasanya dilangsungkan pada perempatan jalan di desa itu

Adapun yang dijadikan landasan oleh pemerintah Belanda adalah prasasti Batur Abang dan prasasti Batuan yang dikeluarkan oleh Raja Dharma

<sup>12</sup> Departemen Dalam Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Bali, hal. 7

Udayana, yang mengizinkan sabungan ayam tiga seet dalam hubungan upacara agama.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah RI tetap melarang sabungan ayam (tajen) tersebut. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 larangan tentang perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP tersebut terkait perjudian diatur dalam Buku Kedua tentang kejahatan pasal 303 dan pasal 542 Buku Ketiga tentang pelanggaran.

Secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktek perjudian menjadi diperbolehkan jika ada izin. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah provinsi Bali pada tanggal 4 Oktober 1969 mengeluarkan Instruksi Bersama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dan PANGDAK XV Bali yang memberikan izin sabungan ayam dalam rangka pembangunan.

Pemerintah Daerah Bali memberikan izin kepada perkumpulan sabungan ayam untuk menyelenggarakan sabungan ayam (tajen) sebanyak 8 kali se-bulan dengan rincian 4 kali untuk izin khusus untuk perkumpulan tajen se Bali, 4 kali izin bagi pura-pura, banjar-banjar, dan Desa Adat se-Bali. Lokasi-lokasi pelaksanaan sabungan ayam ditentukan oleh Pemerintah di Wantilan Banjar Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat dan tempat-tempat lainnya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Made Weni, *Fungsi Sabungan Ayam Dalam Masyarakat Hindu Bali*, Sebuah Studi di Denpasar, Surabaya, Program Pasca Sarjana Unair, 1999, hal. 122

Dengan pemberian izin sabungan ayam oleh pemerintah dikenal istilah “Tajen Terang” (sabungan ayam dengan izin pemerintah), dan “Tajen tanpa terang” (sabungan ayam tanpa izin).

Setelah diterapkannya kebijakan pemberian izin sabungan ayam di Bali, sesuai instruksi bersama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan PANGDAK XV, aktivitas sabungan ayam (tajen) benar-benar merajalela dengan segala dampaknya, baik dibidang ekonomi, sosial, dan nilai-nilai moralitas masyarakat.

Pada tahun 1974 pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (L/N. 1974 No. 54) Tentang Penertiban Perjudian, yang merubah ancaman-ancaman pidana pada pasal 303 (1) KUHP, pasal 542 (1) KUHP, pasal 542 (2) KUHP, serta merubah sebutan pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis.

Selain itu dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di kasino, di keramaian maupun dikaitkan dengan alasan lain.

Walaupun ancaman pidana dalam pasal 303 KUHP telah diperberat menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1974, tidak berdampak positif pada pelaku sabungan ayam (tajen) di Bali. Baru sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1981, tanggal 1 April 1981 tentang larangan mengadakan perjudian dalam segala bentuknya di wilayah Negara Republik Indonesia, terdapat perubahan yang cukup

berarti dalam penanggulangan sabungan (tajen). Hal ini tampak dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama

Nomor20/KESRA/.I/A/20/1981 Pencabutan Instruksi Bersama Gubernur Nomor Pol.SKEP/08/II/1981

Kepala Daerah Propinsi Bali dan PANGDAK XV Bali Izin Sabungan Ayam Bagi Pembangunan.

Dengan pencabutan izin seperti tersebut di atas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku terkait perjudian, secara formal ketentuan tentang larangan mengadakan perjudian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk sabungan ayam di Bali berlaku sepenuhnya. Namun demikian dalam kenyataannya, walaupun tanpa izin dari pemerintah, sabungan ayam (tajen) tetap marak terjadi, tanpa dapat dicegah sepenuhnya oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

## **B. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perjudian**

Pengertian perjudian secara yuridis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa:

“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau yang turut bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Menurut penjelasan pasal 303 ayat 3 KUHP sebagaimana tersebut di atas bahwa yang menjadi obyek adalah permainan judinya yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *hazardspel*. Tidak semua permainan judi termasuk *hazardspel*, yang dimaksud *hazardspel* dalam pasal 303 ayat 3

adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu juga bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Adapun yang termasuk *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau yang bermain itu, juga segala pertarungan yang lain-lain. Dalam hal ini yang biasa disebut *hazardspel* adalah permainan dadu, permainan seliuran, roulette, permainan kocok keplek, permainan domino, dan lain-lain. Disamping itu juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan permainan olahraga lainnya.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, dimana pertarungan itu dengan menggunakan sesuatu yang dianggap bernilai seperti uang atau barang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan atau kemenangan tergantung pada kepandaian si pemain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian pasal (1) bentuk dan jenis perjudian diklasifikasikan menjadi:

a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:

1. *Roulete*
2. *Blackjack*
3. *Baccarat*
4. *Creps*
5. *Keno*
6. *Tombola*
7. *Super Ping-Pong*
8. *Lotto fair*
9. *Satan*
10. *Paykyu*

11. *Slot machine (Jackpot)*
12. *Ji Sie Kie*
13. *Big Six Wheel*
14. *Chuc a Luck*
15. *Pachinko*
16. *Paseran*
17. *Poker*
18. *Twenty one*
19. *Hwa Hwe*
20. *Kiu-Kiu*

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan
2. Lempar Gelang
3. Lempar uang (koin)
4. Kim
5. Pancingan
6. Menembak sasaran yang tidak berputar
7. Lempar bola
8. Adu ayam
9. Adu sapi
10. Adu kerbau
11. Adu domba/kambing
12. Pacu kuda
13. Karapa sapi
14. Pacu anjing
15. Hailai
16. Mayong/macak
17. Erek-erek

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:

1. Adu ayam
2. Adu sapi
3. Adu kerbau
4. Pacu kuda
5. Karapan sapi
6. Adu domba/kambing

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf (c) termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Berdasarkan pasal di atas sudah barang tentu bahwa semua ketentuan pidana harus dirumuskan secara tertulis. Hal itu untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Setiap pelaku judi dapat diancam hukuman, berdasarkan pasal 303KUHP (berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh juta rupiah). R. Soesilo, menjelaskan bahwa yang dihukum menurut pasal 303 tersebut ialah :<sup>14</sup>

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jika seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka dan orang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu itu perjudian di tempat umum. Meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Disini perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Apabila telah ada ijin yang berwajib tidak dihukum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Politia, Bogor, 1996, hal.221

Kejahatan yang dimaksudkan diatas dirumuskan dalam pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa ijin :
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan pasal 303 ayat (1) tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian yaitu :<sup>15</sup>

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberat pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).<sup>16</sup>

Lima kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas mengandung unsur tanpa ijin.

Pada unsur tanpa ijin inilah melekat unsur melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiada unsur tanpa ijin, atau jika telah dapat ijin dari pejabat atau instansi yang berhak member ijin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Mengapa dimasukkannya unsur tanpa izin oleh pembentuk undang-undang? Sebab didalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat Pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.<sup>17</sup>

1. Kejahatan bentuk pertama

Kejahatan pertama dimuat dalam butir satu yaitu: kejahatan yang *melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau*

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.158

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid, hal 159

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

Unsur-unsur obyektif:

- a. Perbuatannya: 1). Menawarkan  
2). Memberikan kesempatan
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja

Dalam kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan bermain judi. Di sini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada pasal 303 bis KUHP.<sup>19</sup>

2. Kejahatan bentuk kedua

Kejahatan yang dimuat dalam buir 1, adalah *melarang orang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi.*

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid, hal 161

Unsur-unsur subjektif:

c. Dengan sengaja

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya dia ikut serta terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterapkan di atas.

Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut pasal 55 dan pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk pembuat peserta (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnemen*) disini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) dalam pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.<sup>21</sup>

3. Kejahatan bentuk ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah *melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:<sup>22</sup>

a. Perbuatan: 1) Menawarkan

2) Memberi kesempatan

b. Objek: kepada khalayak ramai

c. Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur subjektif:

<sup>21</sup> Ibid, hal 162

<sup>22</sup> Ibid, hal 163

d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian yang ketiga ini, mirip sekali dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaannya pada unsur tingkah laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya ialah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa, oleh karena itu bias termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. Tetapi pada bentuk yang ketiga, disebutkan ditujukan pada khalayak umum. Oleh karena itu bentuk ketiga tidak berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang tertentu.

2. Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.

Khalayak umum artinya kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorang atau orang tertentu. Siapapun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

4. Kejahatan bentuk keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) pasal 303, adalah *larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin*. Unsur-unsurnya adalah:

Unsur Objektif:

a. Perbuatannya: turut serta

---

<sup>23</sup> Ibid

- b. Objektif: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

Unsur subjektif:

- c. Dengan sengaja

Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah bentuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. Akan tetapi pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian.<sup>24</sup>

#### 4. Kejahatan bentuk kelima

Bentuk kelima kejahatan perjudian adalah *melarang orang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian lain.*

Unsur-unsur sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin.
- c. Sebagai mata pencaharian

Pada bentuk yang kelima ini unsur dalam “menjalankan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat disini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi.

<sup>24</sup> Ibid, hal 165.

<sup>25</sup> Ibid.

Pada ayat (2) pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencaharian bagi barang siapa yang menjalankan kelima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Misalnya pengusaha hotel, yang sekaligus menyediakan kamar khusus bagi orang-orang yang hendak berjudi maka dalam menjalankan usaha hotelnya dapat dicabut oleh hakim.<sup>26</sup>

Pada pasal 303 bis merupakan kejahatan mengenai perjudian yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303. Pasal 303 bis rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
  - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>26</sup> Ibid.

norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan neagara. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 telah menyebutkan sanksi bagi yang melakukan perjudian, yaitu :

- 1). Merubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh juta rupiah.
- 2). Merubah ancaman hukuman pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- 3). Merubah ancaman hukuman pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4). Merubah sebutan pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

## C. Penyidikan dan Penyelidikan

### C.1. Penyidik dan Penyelidik

Menurut pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>27</sup> Pada butir 3 ditentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>28</sup> Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>29</sup> Jadi perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja.

Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- d. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- e. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasannya dikatakan

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> ibid

bahwa kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 2A ayat (1) telah menetapkan kepangkatan pejabat polisi berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda (Golongan IIIa).<sup>31</sup>

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.<sup>32</sup>

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh diangkat oleh Menteri atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.

Selanjutnya, pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Ibid.

spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.<sup>33</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada pasal 5 ayat (1) KUHAP ditentukan wewenang penyidik sebagai berikut:

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Mencari keterangan dan barang bukti;
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

<sup>33</sup> Ibid.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pada ayat (2) penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan tindakan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatatakan berlaku disemua negara. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Terlebih di Indonesia, dimana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP).<sup>34</sup>

Wewenang polisi untuk menyidik, yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie beleid; police discretion*). Membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik.<sup>35</sup>

## C.2. Penyidikan dan Penyelidikan

Istilah penyidikan dan penyelidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di

<sup>34</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal, 78

<sup>35</sup> Ibid

Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan *el* menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan *el* hanya memperkeras (banyak) menyidik.

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHP).
2. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHP).
3. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHP).
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita.

Menurut pasal 1 butir 19 KUHP, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini:

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana;
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan;
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Jalan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan dan pengaduan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Antara laporan dan pengaduan ada perbedaannya yaitu sebagai berikut:

4. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
5. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
6. Pengaduan mempunyai jangka tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu
7. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.” Di dalam organisasi kepolisian istilah reserse yang dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Penyelidikan merupakan tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana yang berarti mencari kebenaran.

#### **D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Polri**

##### **D.1. Pengertian Polri**

Pengertian polisi ini selalu berubah dari masa ke masa menurut perkembangan sifat dan bentuk Negara serta pemerintahan. Dikalangan para

sarjana pun terdapat perbedaan pendapat tentang arti polisi, seperti menurut KIST: “Polisi adalah bagian daripada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.”<sup>36</sup>

Kata “polisi” dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari kata Belanda “*politie*”. Adapun kata Belanda “*politie*” didasarkan atas serangkaian kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno “*polis*”. Kata tersebut berarti “kota” atau “negara kota”.

Berdasarkan perkembangan itu maka kata “*polis*”, mendapat pengertian “negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya. Kata Yunani-kuno tersebut masuk ke dalam bahasa Latin “*poliia*” dan kata itulah yang menjadi kata dasar kata “*police*” (Inggris), “*poalitie*” (Belanda), “*polisi*” (Indonesia).

Dari kata “polisi” tersebut, oleh cendekiawan kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian, yaitu : (1) Polisi sebagai fungsi, (2) Polisi sebagai organ kenegaraan dan (3) Polisi sebagai jabatan atau petugas. Dalam bahasa sehari-hari adalah pengertian polisi sebagai pejabat atau petugas. Tiga pengertian kata polisi tersebut, kadang dicampur adukkan oleh masyarakat, yang seharusnya dengan konteks yang menyertai. Oleh karena itu timbul penilaian yang sebenarnya untuk individu (pejabat) tetapi diartikan sebagai tindakan suatu lembaga (alat negara).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Cet. II, PTIK, Jakarta, 1981, hal, 29.

<sup>37</sup> Wikipedia, “*polisi*” (online) <http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>

## D.2 Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Polri

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tugas berarti :

1. Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
2. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu, dan
3. Fungsi jabatan.<sup>38</sup>

Sedangkan fungsi mempunyai arti :

1. Jabatan (yang dilakukan), pekerjaan yang dilakukan.
2. Faal (kerja sesuatu bagian tubuh) dan
3. Pas, kebesaran (quantity yang berhubungan, dan jika kebesaran yang satu berubah juga).<sup>39</sup>

Dikemukakannya fungsi dalam kaitannya dengan pengertian tugas, dimana akan dikemukakan bahwa fungsi polisi adalah merupakan bagian daripada tugas negara, maka dibentuk organ polisi yang kemudian mempunyai tujuan sendiri pula. Dalam rangka mencapai tujuannya itu ditentukan lagi tugasnya.

Hubungan kepolisian dengan tugas negara menurut LOGEMAN, melukiskan fungsi sebagai suatu lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan organisasi. Jadi tiap fungsi adalah lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) dalam hubungannya dengan keseluruhan tugas. Karena negara adalah suatu organisasi, maka agar negara dapat menjalankan usahanya itu untuk mencapai tujuan, membagi usahanya menjadi beberapa fungsi atau beberapa lingkungan kerja yang satu sama yang lain ada

<sup>38</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IV P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal.194.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal, 283.

hubungannya. Dapat dikatakan bahwa dalam negara terdapat kerja sama berdasarkan pembagian kerja.

Untuk mengetahui hakikat dari tugas Polri dapat dilihat dari beberapa peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang tugas Polri, yaitu sebagai berikut :

Dalam pasal 13 Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, dimana telah disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua, menegakkan hukum, dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>40</sup>

Dalam pasal 14 Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

<sup>40</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tugas diatas, pada hakekatnya tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) serta pelayanan dan pengayom masyarakat. Secara sektoral tugas

elayanan Polri kepada masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam struktur fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>41</sup>

a) Fungsi Intelegensi dan Keamanan (Intelkam)

1. Upaya pengamanan masyarakat terhadap segala bentuk ancaman untuk menghilangkan kerawanan-kerawanan Kamtibmas.
2. Upaya pengamanan, pengawasan, perlindungan, dan penindakan terhadap orang asing.
3. Penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang orang asing.
4. Pengamanan dan pengawasan perizinan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya.
5. Penyelidikan terhadap penyimpan/penimbunan, penggunaan, pemindahan tangan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk radio aktif yang bukan organic Kepolisian.
6. Upaya pengamanan atau pengawasan kegiatan masyarakat.

b) Fungsi Resers Kriminal (Reskrim)

1. Menerima laporan/pengaduan.
2. Mendatangi TKP
3. Melakukan penindakan

c) Fungsi Samapta (Samapta Bhayangkara)

---

<sup>41</sup> KEPKAPOLRI NOPOL : KEP/154/2002 TANGGAL : 17 OKTOBER 2002

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas penjagaan, pengawalan, patrol dan tindakan pertama di tempat kejadian (TPTKP).
  2. Memberikan pertolongan dalam rangka SAR.
- d) Fungsi Babinkamtibnas (Bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat)
1. Membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat guna terwujudnya daya tangkal dan daya cegah.
  2. Tumbuhnya daya perlawanan masyarakat terhadap kriminalitas serta terwujudnya ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat.
  3. Pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara dan menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta mencegah timbul factor kriminogen.
  4. Pembinaan keamanan swakarsa.
  5. Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan.
  6. Pembinaan dan bimbingan terhadap remaja dan anak-anak, kenakalan remaja.
- e) Fungsi Pembinaan Personel

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kepada masing-masing anggota polisi diberi wewenang. Wewenang Kepolisian diatur dalam pasal 15 (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

#### **E. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian**

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi sistem

peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>42</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan<sup>43</sup> “kalau hanya ada pejabat tertinggi/puncak pada masing-masing tahap proses, dikhawatirkan sistem penegakan hukum pidana tidak berjalan secara terpadu/integral, tetapi lebih bersifat instansi sentris atau fragmentaris/instansi sentris. Bahkan, yang lebih dikhawatirkan, apabila sifat fragmentaris/instansi sentris itu berakibat pada terhentinya proses”. Tidak adanya keterpaduan mengakibatkan terkotak-kotaknya masing-masing aparat penegak hukum, lebih-lebih lagi tidak adanya instansi puncak dalam proses penegakan hukum pidana.

Disamping itu, dalam penegakan hukum pidana, Nigel Walker, seperti dikutip Muladi menyatakan<sup>44</sup> “bahwa hukum pidana seyogianya tidak dipergunakan untuk tujuan atau dalam keadaan tertentu, yakni untuk tujuan pembalasan, untuk memidana tingkah laku yang tidak menimbulkan kerugian, untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan

<sup>42</sup> Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 21-22

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 32-33

<sup>44</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 20-21

cara lain dengan biaya yang lebih murah, bila mana kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan sendiri, jangan melarang hal-hal yang tidak memperoleh dukungan publik dan jangan mengatur sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan”.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>45</sup>

- a. faktor hukumnya sendiri
- b. faktor penegak hukum
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat
- e. faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

- a. Faktor Perundang-Undangan

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi. Salah satu asas dalam hukum pidana

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal. 4-5

menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting. Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.<sup>46</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hokum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan

<sup>46</sup> Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" op.cit.hal. 23

lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hokum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.

#### c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana oprasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.

#### d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budayahukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak

pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidaksiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.



## BAB III

### Metode Penelitian

#### A. Metode Pendekatan

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>47</sup> Karena peneliti ingin mengaitkan antara peraturan perundang-undangan tentang perjudian dengan kenyataan yang ada di lapangan/lokasi penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Sidemen Karangasemi Bali. Lokasi ini dipilih dengan dasar bahwa di daerah tersebut sering diadakan sabungan ayam (tajen) yang pada umumnya diadakan pada saat ada upacara keagamaan atau upacara adat dan kebiasaan sabungan ayam (tajen) telah sejak lama ada tanpa ada perhatian yang serius dari para aparat penegak hukum untuk menindaknya.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian

<sup>47</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Semarang, 1988, hal.106

ini adalah Bagaimana realita penyidikan terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen, Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen, Bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen).

2. Data Sekunder yaitu data penunjang data primer yang berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan perjudian, hasil-hasil penelitian tentang judi serta data-data dari pihak Kepolisian Sektor Sidemen.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer. Data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari pelaku perjudian sabungan ayam (tajen), pihak Kepolisian Sektor Sidemen.
2. Data Sekunder diperoleh dari :
  - a. Arsip atau dokumen Polsek Sidemen yang berkaitan dengan permasalahan kriminal.
  - b. Buku atau Literatur yang berhubungan dengan perjudian, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawiaya.
  - c. Web-site dari internet yang memuat berita atau informasi mengenai perjudian sabungan ayam (tajen).

#### D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui :
  1. Wawancara langsung dengan pihak Kepolisian, para pelaku perjudian sabungan ayam (tajen), dan masyarakat adat Sidemen.
  2. Observasi Langsung dilokasi penelitian yaitu di Polsek Sidemen dan tempat digelarnya sabungan ayam (tajen).
- b. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah judi.

#### E. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Kepolisian Sektor Sidemen, para pelaku judi sabungan ayam (tajen), masyarakat adat Sidemen.

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>49</sup> Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Sektor Sidemen, Kanit Reserse Kriminal Polsek Sidemen, Pelaku judi sabungan ayam (tajen), dan masyarakat adat Sidemen.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.118

<sup>49</sup> Ibid, hal.119

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Responden ditentukan dengan *purposive sampling*. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :


1. Kepala Polsek Sidemen
2. Kasat Reskrim Polsek Sidemen
3. Pelaku judi sabungan ayam (tajen) (5 orang)
4. Warga masyarakat adat Sidemen (5orang)

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan telah terkumpul, maka setelah itu dilakukan analisis data. Analisis terhadap data yang telah diperoleh baik melalui wawancara, observasi dilapangan, maupun data dari studi kepustakaan, selanjutnya diuraikan dan dijelaskan mengenai realita penyidikan terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen), kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen), serta penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.<sup>50</sup> Penulis memaparkan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi di lapangan, dan studi kepustakaan. Sehingga dapat dijadikan pedoman dalam

<sup>50</sup> Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, UMM Pers, Malang, 1998, hal. 26

pemecahan permasalahan tentang realita penyidikan terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen), kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen), serta penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM POLSEK SIDEMEN

Polsek Sidemen merupakan salah satu Polsek yang kewenangannya di bawah Polres Karangasem. Polsek Sidemen sebagai alat perlengkapan Negara yang mempunyai fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Sebagaimana fungsi Kepolisian yang harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi juga harus menegakkan hukum dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan dengan segala wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.


Wilayah hokum Polsek Sidemen membawahi wilayah kecamatan Sidemen, dimana wilayahnya dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Selat.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung..
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Manggis.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rendang.

Struktur Organisasi Polsek Sidemen memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu:



**Bagan I**  
**Struktur Organisasi Polsek Sidemen**



Sumber: Data Sekunder Polsek Sidemen, Mei 2011



1. Kapolsek bertugas, memimpin, membina, mengamati, dan mengendalikan pelaksanaan tugas satuan organisasi dalam lingkup Polsek Sidemen, serta memberikan saran, pertimbangan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kapolres Karangasem.
2. Wakapolsek bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolsek Sidemen.
3. Unit Provos bertugas, melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel.
4. Seksi Umum (Sium) bertugas, menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.
5. Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas) bertugas, mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.
6. Unit Intelkam, menyelenggarakan fungsi intelijen dibidang keamanan, meliputi pengumpulan bahan keterangan/imformasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Unit Reserse kriminal (Reskrim), menyelenggarakan atau membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku baik remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi.

8. Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas), melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
10. SPKT bertugas, memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
11. Polsek, unsur pelaksana utama kewilayahan Polres Karangasem.

Seperti yang dijelaskan di atas, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus yang menyelenggarakan atau yang membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku baik remaja, anak-anak dan wanita seta menyelenggarakan fungsi identifikasi.

Struktur organisasi Satuan Reskrim Polsek Sidemen mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu:

## Bagan II

### Struktur Organisasi Reskrim Polsek Sidemen



Sumber: Data Sekunder Polsek Sidemen, Mei 2011

1. Unit reskrim Polsek adalah unsur pelaksana utama yang berada di Kapolsek.
2. Unit reskrim Polsek Sidemen mempunyai tugas pokok secara rutin sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan tugas penyelidikan.
  - b. Melaksanakan tugas penyidikan.
  - c. Memprioritaskan kegiatan operasional pada sasaran yang diklasifikasikan rawan kriminalitas.
  - d. Mendukung fungsi lainnya dalam kegiatan operasi khusus ataupun operasi rutin kepolisian.
  - e. Melaksanakan tugas identifikasi kepolisian guna mendukung pembuktian terhadap kasus-kasus tindak pidana.
3. Unit reskrim dipimpin oleh kepala unit reskrim disingkat kanitreskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolsek dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

4. Kanitreskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh anggota-anggotanya.

Tabel 1

**Data Kriminal Wilayah Kecamatan Sidemen  
Pada Tahun 2006-2011**

NO	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Pencurian	9
2	Penganiayaan	8
3	Perjudian	5
4	Pelecehan Seksual	1
6	Pelanggaran Miras	27
7	Zinah	1
8	Penggelapan	1
9	Penipuan	1
10	Pengerusakan	2

Sumber: Data Sekunder diolah

**B. Realita Penyidikan Terhadap Pelaku Perjudian Sabungan Ayam  
(Tajen)**

Dari tabel I di atas dapat dianalisis bahwa tindak pidana yang terkait perjudian selama kurun waktu 2006-2011 hanya lima kasus yang telah diproses secara hukum. Jumlah tersebut sangatlah kecil apabila melihat realita perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sidemen.

Bentuk perjudian yang umum terjadi di wilayah hukum Polsek Sidemen adalah judi togel (kupon putih), sabungan ayam (tajen), dan judi “bola adil”

Tabel 2

## Kasus Perjudian di Wilayah Polsek Sidemen

Pada Tahun 2006-2011

Perjudian	Jumlah	Proses penyelesaian
Togel	4	Dilanjutkan
Bola adil	1	Dilanjutkan

Sumber: Data Sekunder diolah

Sabungan ayam (tajen) merupakan suatu permainan yang dalam masyarakat di wilayah Sidemen diidentikkan dengan upacara tabuh rah. Sabungan ayam dikatakan tabuh rah apabila: sabungan ayam dilaksanakan 3 (tiga) seet ( tiga babak ), sabungan ayam dilengkapi dengan adu-aduan kemiri, telur dan kelapa, disertai upacara yadnya, ada “toh dedamping” (taruhan pendamping) yang tidak bermotif judi sebagai perwujudan ikhlas berkorban untuk upacara. Upacara tabuh rah dilaksanakan oleh masyarakat pada waktu tertentu atau pada saat upacara yadnya.

Selain sabungan ayam yang merupakan sebuah tradisi terdapat pula sabungan ayam yang merupakan sebuah perjudian yang dikenal dengan sebutan “*tajen*”. Tajen merupakan suatu permainan yang menjadikan ayam jantan sebagai obyek aduan dan disertai dengan taruhan. Di dalam masyarakat adat pada saat upacara adat tertentu mewajibkan

masyarakatnya untuk mengeluarkan ayam jantan sebagai sarana untuk mengadakan sabungan ayam (tajan).<sup>51</sup>

Berbagai aspek dapat dipakai dalam perjudian yang menggunakan ayam jantan sebagai obyek judi, seperti harus memiliki ciri dan syarat khusus. Selain bentuk kaki, jambul atau “*jejuangan*” (keturunan), juga dilihat apakah ia berasal dari trah ayam yang berkualitas. Warna bulu, bentuk leher, bahkan komposisi warna bulu (ules) juga dipertimbangkan.

Dalam kitab anutan petaruh (bebotoh), disebut sebagai “Lontar Pengayam-ayam” banyak disinggung tentang ayam yang dijamin tidak kalah saat diadu. Selain ciri bawaan ayam yang mendatangkan keberuntungan, hari pertandingan pun berpengaruh.

Soal perawatan menjadi faktor penting lainnya. Menjelang hari bertarung perhatian ekstra dicurahkan mulai soal makanan, perawatan dengan cara memandikan, mengurut, membedaki kakinya, menjemur, serta melatih si jago agar siap tempur di arena tajen.

Arena aduan membedakan ayam berdasar warna dan keadaan bulu sekaligus. *Buik* (bulunya berwarna-warni), “*kelau*” (berbulu abu-abu), “*bihing*” (berbulu merah), “*wangkas*” (dadanya berbulu putih, sayapnya berwarna merah). *Brumbun* untuk kombinasi bulu merah, putih, dan hitam. Ayam berbulu putih disebut “*sarawah*”.<sup>52</sup> Sedangkan berdasarkan keadaan bulu, ayam dengan bulu leher sangat lebat dinamai “*ook*”. Bila tumbuh

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ketut Suardika, masyarakat adat Talibeng, 10 Juni 2011

<sup>52</sup> Wawancara dengan Wayan Daging, Pelaku Judi Tajen, 10 Juni 2011.

bulu (jambul) di kepala, disebut 'jambul'. *Godek*, untuk ayam yang berbulu di kaki.<sup>53</sup>

Sabungan ayam (tajen) pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat adat.<sup>54</sup> Para pelaku (bebotoh) judi sabungan ayam (tajen) ini tidak hanya berasal dari wilayah Sidemen, melainkan juga wilayah-wilayah lain di Karangasem. Mereka datang jika mengetahui informasi bahwa ada sabungan ayam (tajen) di daerah Sidemen. Informasi itu biasanya diperoleh dari sesama pelaku (bebotoh) judi tajen melalui mulut kemulut atau diperoleh melalui pengumuman di arena tajen yang biasanya diumumkan ketika tajen akan berakhir. Mereka berkumpul di arena yang telah disediakan dengan bebotoh (pelaku) lainnya dan mereka bertaruh antar sesama petaruh sesuai aturan-aturan yang berlaku dalam perjudian tajen tersebut.

Dalam setiap penyelenggaraan sabungan (tajen) diperlukan adanya sesajen yang diletakkan disekitar arena, ayam jago, sangkar ayam, kentongan (kemong), dan taji serta uang untuk dipakai bertaruh. Salah satu yang menarik dari tajen adalah pemasangan "*taji*" yaitu senjata semacam pisau kecil yang tajam dan runcing yang dipasang di salah satu atau kedua kaki ayam aduan ketika hendak berlaga. Tujuannya tidak lain adalah untuk melukai lawan di arena.

Aturan permainan sabungan ayam (tajen) menginguti aturan yang telah lazim digunakan oleh para pelaku tajen. Dalam arena sabung ayam (tajen) berlaku hukum kebiasaan yang dijadikan pedoman oleh para

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ketut Sudana, Masyarakat Adat Sindu, 10 Juni 2011

pelaku. Hukum kebiasaan tersebut hanya berlaku ketika sabung ayam (tajen) berlangsung. Hukum kebiasaan tersebut menyangkut mekanisme sabungan ayam (tajen). Setiap pelaku (bebotoh) judi tajen harus patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan.

Adapun aturan permainan sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen adalah sebagai berikut:

1. Petugas sabungan ayam (tajen)

Dalam setiap permainan sabungan ayam (tajen) terdapat beberapa orang yang bertugas dalam menjalankan permainan yaitu diantaranya:

- a. Umul-umul ialah orang yang bertugas mengatur waktu ketika ayam aduan berlaga.
- b. Saye ialah orang yang bertugas menentukan menang atau kalahnya ayam aduan. Selain itu saye juga bertugas mencarikan taruhan (toh) dalam arena.
- c. Pakembar ialah orang yang bertugas mengadu ayam aduan. Setiap orang yang berada di arena tajen bisa menjadi pakembar.

2. Aturan Permainan judi

Aturan permainan sabungan ayam (tajen) yang dipakai disesuaikan dengan tempat sabungan ayam (tajen) dilangsungkan. Aturan dalam sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen untuk setiap desa bisa saja berbeda tergantung kebiasaan dari masing-masing desa dalam menerapkan aturan tersebut.

3. Lamanya sabung ayam (tajen)

Dalam sabung ayam (tajen) biasanya diadakan beberapa babak (seet). Setiap satu babak ayam diadu oleh para *pakembar*. Permainan akan berhenti jika salah satu dari ayam aduan itu dinyatakan menang atau kalah. Tidak semua harus berakhir dengan menang atau kalah tetapi juga bisa berakhir draw (sapih).

#### 4. Mekanisme taruhan

Taruhan (toh) dalam sabung ayam (tajen) bisa dilakukan oleh setiap orang yang ada ditempat itu. Sebelum ayam dilepas oleh para pakembar, jumlah taruhan harus lebih dulu ditentukan dan disepakati. Ayam akan diadu jika jumlah taruhan sudah sebanding, misalnya jumlah taruhan 500.000 melawan 500.000. Apabila jumlah taruhan tidak sebanding, kedua ayam tidak akan diadu. Ini disebut dengan "*toh di tengah*" (taruhan di dalam). Pada saat ayam berlaga para petaruh juga bisa bertaruh dengan petaruh lainnya. Ini biasa disebut "*toh disisi*" (taruhan di luar). Taruhan di dalam dengan taruhan diluar memiliki perbedaan yaitu, taruhan di dalam apabila petaruh yang memasang taruhan terhadap ayam yang kemudian menang akan dikenakan potongan (tebusan) oleh petugas sabungan ayam (tajen) misalnya, petaruh bertaruh di dalam sebesar 100.000 (seratus ribu) kemudian menang, maka uang yang diperolehnya tidak akan sebesar jumlah uang yang ia pertaruhkan tadi, bisa saja uang yang ia peroleh sebesar 90.000 (sembilan puluh ribu), sedangkan untuk taruhan di luar tidak dikenakan potongan. Jumlah uang potongan (tebusan) untuk

taruhan di dalam besarnya disesuaikan dengan aturan tempat dimana sabungan ayam (tajen) itu digelar.

Jumlah taruhan dalam sabungan ayam (tajen) adalah bervariasi, tergantung pada keyakinan petaruh terhadap salah satu ayam aduan. Jumlah taruhan disesuaikan dengan jenis taruhan yang disepakati para petaruh. Adapun jenis-jenis taruhan adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Pade = 1:1, misalnya 50.000 melawan 50.000
- b. Dapang = 4,5:5, misalnya 45.000 melawan 50.000
- c. Gasal = 4:5, misalnya 40.000 melawan 50.000
- d. Cok = 4:3, misalnya 40.000 melawan 30.000
- e. Tlude = 3:2, misalnya 30.000 melawan 20.000
- f. Gasal balu = 4:5, misalnya 40.000 melawan 50.000, tetapi jika berakhir draw (sapih) salah satu dari petaruh dianggap menang.
- g. Perai merupakan taruhan yang dipasang oleh petaruh untuk taruhan (toh) didalam yang apabila menang tidak dikenakan potongan (tebusan).

<sup>55</sup> Wawancara dengan Rai , Pelaku Judi Tajen, tanggal 10 Juni 2011

**Tabel 3**  
**Perbedaan Bentuk Taruhan**  
**Di Dalam dan Taruhan Di Luar**

No	Desa	Taruhan di Dalam	Taruhan di Luar
1	Sinduwati	Pade Dapang Cok Gasal Perai	Pade Dapang Cok Gasal Tlude
2	Sidemen	Dapang Gasal Cok Perai	Pade Dapang Cok Gasal Tlude
3	Sangkan Gunung	Dapang Gasal	Pade Dapang Cok Gasal
4	Tangkap	Dapang Gasal Cok	Pade Dapang Cok Gasal Tlude
5	Tlage Tawang	Pade Dapang Gasal Perai	Pade Dapang Cok Gasal Tlude
6	Talibeng	Dapang Gasal Perai	Pade Dapang Cok Gasal Tlude
7	Kertabhuana	Gasal Cok Perai	Pade Dapang Cok Gasal
8	Tri Eka Bhuana	Dapang Gasal	Pade Dapang Cok Gasal Tlude Gasal Balu

9	Lokasari	Pade Dapang Gasal Perai	Pade Dapang Cok Gasal Tlude
---	----------	----------------------------------	---

Tabel 4

## Potongan (Tebusan) Untuk Taruhan di Dalam

No	Desa	Besar Potongan
1	Sinduwati	10 %
2	Sidemen	10%
3	Sangkan Gunung	15%
4	Tangkup	15%
5	Tlage Tawang	10%
6	Talibeng	10%
7	Tri Eka Bhuana	15%
8	Kerta Bhuana	10%
9	Lokasari	15%

Pada saat ayam aduan dilepas oleh para pakembar, petaruh yang berada di arena dapat saling bertaruh dengan petaruh lainnya dengan cara berteriak sesuai dengan kode taruhannya misalnya, *cok*, *gasal*, *dapang*, yang dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan lawan bertaruh. Selain itu, untuk mendapatkan lawan bertaruh, para petaruh juga dapat berteriak menyebutkan cirri-ciri ayam aduan seperti, *bihing* (untuk ayam dengan

warna bulu merah), *ijo* (untuk ayam dengan warna bulu hijau) dan sebagainya. Petaruh bisa bertaruh dengan lebih dari satu orang tergantung keberanian dan jumlah uang yang dimiliki. Pada saat “*saye*” telah memutuskan ayam mana yang menang dan kalah, para petaruh yang menang akan menerima uang secara langsung dari lawan bertaruhnya yang kalah.

Sabungan ayam (*tajen*) telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Sidemen. Bahkan oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai warisan tradisi meskipun dalam realitanya *tajen* merupakan suatu bentuk perjudian. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa *tajen* merupakan warisan tradisi leluhur mendorong maraknya praktek perjudian sabungan ayam (*tajen*).

Praktek perjudian sabungan ayam (*tajen*) di wilayah hukum Polsek Sidemen ini adalah sudah terjadi sejak lama. Praktek perjudian tersebut dilaksanakan pada waktu tertentu dirangkai dengan upacara agama atau upacara adat.<sup>56</sup> Penyelenggara sabungan ayam (*tajen*) sebelumnya menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian dengan alasan untuk menyelenggarakan upacara agama atau upacara adat.<sup>57</sup> Selain itu *tajen* diadakan dalam rangka penggalan dana untuk pembangunan pura atau balai banjar.<sup>58</sup> Semakin banyak ayam yang diadu dan penjudi (*bebotoh*) yang datang banyak, semakin banyak pula dana yang diperoleh.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Wawancara dengan I Nengah Rumana, masyarakat adat Sinduwati, 10 Juni 2011.

<sup>57</sup> Wawancara dengan I Gede Srinadi, Pelaku Judi Tajen, 10 Juni 2011.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Wayan Rauh, Penyelenggara Tajen, 10 Juni 2011.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Wayan Lambih, Masyarakat Adat Punia, 10 Juni 2011

Pada umumnya permainan sabungan ayam (tajen) dilakukan ketika ada upacara keagamaan atau upacara adat desa yang bertempat di balai Banjar atau arena yang telah dibuat khusus untuk sabungan ayam (tajen). Waktunya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pelaksana, biasanya dilaksanakan pada siang dan sore hari. Lamanya tergantung pada jumlah ayam yang diadu atau sudah ditentukan sebelumnya.

Setiap pelaksanaan sabung ayam (tajen) di wilayah hukum Polsek Sidemen pada umumnya diadakan oleh masyarakat adat. Sebelum sabung ayam (tajen) diadakan, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Dalih yang biasa digunakan untuk mengadakan sabung ayam (tajen) adalah karena untuk upacara keagamaan atau upacara adat.

Sabungan ayam (tajen) telah menjadi permasalahan yang sudah sering dibahas oleh berbagai kalangan. Dalam masyarakat Bali masih terdapat kontroversi tentang pemaknaan "tajen". Ada yang memaknai tajen sebagai sebuah tradisi masyarakat yang sudah turun temurun dan sering dikaitkan dengan tradisi "tabuh rah" dan ada yang memaknai tajen sebagai murni bentuk perjudian.

Dilihat dari perspektif hukum pidana di Indonesia, sabungan ayam (tajen) yang marak terjadi di wilayah Sidemen merupakan salah satu bentuk perjudian yang dirumuskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP. Unsur judi yang ada dalam tajen adalah bahwa tajen merupakan suatu permainan dimana ada harapan untuk menang/mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan, tidak ada izin dari yang berwenang dan ada taruhannya. Selain

itu sabungan ayam (tajen) termasuk juga dalam klasifikasi bentuk dan jenis perjudian dalam pasal 1 ayat (1) butir (b) dan butir (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Selain itu dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (L/N. 1974 No. 54) Tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana pada pasal 303 (1) KUHP, pasal 542 (1) KUHP, dan pasal 542 (2) KUHP juga diperberat.

Apabila dicermati dengan seksama, perangkat peraturan hukum pidana dalam penanggulangan sabungan ayam sebenarnya sudah lengkap, baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dan peraturan pelaksana lainnya, serta hukum acara pidana (KUHP). Demikian pula telah didukung dengan alat perlengkapan berupa aparat penegak hukum.

Dengan payung hukum yang telah ada menurut penulis semestinya aparat penegak hukum khususnya kepolisian Sektor Sidemen lebih berani dan lebih tegas dalam menindak setiap macam bentuk perjudian khususnya sabungan ayam (tajen) sebagai langkah penegakan hukum. Penggunaan tindakan seperti penyelidikan dan penyidikan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seharusnya dapat dilakukan untuk menindak pelaku perjudian tajen.

Namun demikian, dengan kecukupan peraturan dan aparat penegak, tidaklah memberi jaminan untuk memperoleh hasil yang optimal. Di samping itu, tidak adanya kesatuan sistem penegakan hukum pidana dalam penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana, sehingga tidak terdapat koordinasi antara aparat penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan masalah sabungan ayam (tajen), padahal sabungan ayam tersebut tetap marak.

Tidak adanya data sabungan ayam (tajen) pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa sabungan ayam (tajen) yang merupakan salah satu bentuk perjudian, tidak pernah diproses atau dilanjutkan secara lengkap dan tuntas sesuai tahapan sistem peradilan pidana, yaitu tidak ada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Sidemen dalam memberantas perjudian sabungan ayam (tajen) masih lemah. Dengan demikian, upaya-upaya hukum yang diatur dalam undang-undang tidak diterapkan dengan baik. Sehingga Paul Scholten sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo mengatakan:<sup>60</sup> “hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakekatnya telah berhenti sebagai hukum”.

Belum adanya kasus perjudian sabungan ayam (tajen) yang ditangani secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Sidemen sebagaimana yang tersaji pada tabel 2 di atas menurut Kepala Kepolisian Sektor Sidemen IPTU I Nengah Rai disebabkan karena faktor-sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Sabungan ayam (tajen) oleh masyarakat dianggap sebagai tradisi dan bagian dari upacara agama/tabuh rah, sehingga menjadi hal yang dilematis bagi aparat kepolisian antara penegakan hukum dan

<sup>60</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 69

<sup>61</sup> Wawancara dengan Iptu I Nengah Rai, Kepala kepolisian Sektor Sidemen, 21 Juni 2011.

penghormatan terhadap upacara tabuh rah. Bila dikaitkan dengan teori efektifitas hukum persoalan kendala penegakan hukum terkait perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen lebih dikarenakan faktor sosiologis (kultur masyarakat). Sehingga meskipun aturan hukum tentang perjudian yang terdapat di dalam KUHP maupun diluar KUHP telah jelas mengaturnya beserta sanksi yang tegas pula ditambah dengan telah tersedianya lembaga penegak hukum khususnya kepolisian, hukum tidak mampu diterapkan secara baik karena tanpa didukung oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat dimana hukum itu hendak diterapkan. Suatu penegakan hukum akan efektif jika adanya keserasian diantara substansi (norma hukum), penegak hukum (struktur) dan budaya masyarakat (kultur).

- b. Adanya kebijaksanaan dari kepolisian untuk menyelenggarakan sabungan ayam selama tiga seet yang berkaitan dengan upacara agama guna menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dalam rangka membantu kinerja kepolisian di masyarakat.
- c. Penerapan hukum pidana secara ketat terhadap praktek sabungan ayam (tajen) dimasyarakat ditakutkan akan menimbulkan sikap apatis masyarakat kepada kepolisian atau bahkan menimbulkan konflik sehingga dapat mengganggu kinerja kepolisian.
- d. Kurangnya pengawasan terhadap upacara agama yang disertai dengan sabungan ayam (tajen), sehingga aparat kepolisian kesulitan untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap sabungan ayam (tajen) yang melebihi batas dari kesepakatan atau kebijaksanaan yang

diberikan kepolisian. Misalnya diberikan kebijaksanaan untuk mengadakan sabungan ayam selama tiga seet, tetapi dilapangan sabungan ayam diadakan lebih dari tiga seet.

Penegakan hukum dalam prakteknya dilapangan tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.<sup>62</sup>

Dalam menerapkan penegakan hukum polisi seringkali melakukan tindakan diskresi dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dilakukannya tindakan tersebut. Pertimbangan disini adalah para penegak hukum tersebut harus mampu menyeraskan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor-faktor manusiawi.

Diskresi menurut M. Faal selalu berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipoertanggungjawabkan.<sup>63</sup>

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 19

<sup>63</sup> Ibid, hal. 22.

memperhatikan peraturan perUndang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal ini ada 3 (tiga) faktor yang mungkin bisa mempengaruhi para penegak hukum harus kewenangan diskresi, yakni:<sup>64</sup>

- e. Raw-input, yaitu latar belakang keluarga dan pendidikan.
- f. Instrumental-input, yaitu yang merupakan pengaruh lembaga dimana dia bekerja.
- g. Enviromental-input, yaitu pengaruh masyarakat luas.

Mengenai diskresi ini telah diatur didalam kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum kewenangan ini dikenal sebagai “*diskresi kepolisian*” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (PFLICHTMASSIGES ERMESSEN). Substansi pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang diskresi kepolisian dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Yuridis Sosio Yuridis Masyarkat*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 144.

dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam menghadapi kasus perjudian sabungan ayam (tajen), anggota Polri lebih mengutamakan *peace maintenance* dari pada *law enforcement*. Karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan, seperti:

- a. Dari segi kebiasaan atau tradisi, para penegak hukum beranggapan bahwa sabungan ayam (tajen) yang marak terjadi merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat dan telah mengakar kuat di masyarakat, apalagi saat melihat kedua ayam beradu di tempat arena, terdapat rasa senang dan puas tersendiri.
- b. Dari segi lingkungan masyarakat, dengan adanya sabungan ayam (tajen), masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan baru, misalnya menjual minuman, makanan, dll. Sehingga orang yang dulunya menganggur menjadi memiliki kesibukan dengan berjualan.

Dari kedua segi itulah maka hingga sampai saat ini belum ada tindakan terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) tersebut. Meskipun jelas-jelas permainan judi tersebut telah melanggar peraturan perUndang-undangan antara lain pasal 303 KUHP yang berbunyi:<sup>65</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

<sup>65</sup> R. Soenoto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, edisi Kelima, , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal.182-183.



1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
  - (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dan juga pada pasal 303 bis ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.

Serta didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang

Penertiban Perjudian dalam pasal 1 dan 2, yang berbunyi:<sup>66</sup>

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

- (2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

### **C. KENDALA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN SABUNGAN AYAM (TAJEN)**

Untuk menerapkan aturan hukum tentang perjudian yang mengacu pada pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP, serta Undang-undnag No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, terlebih perjudian sabungan ayam (tajen) bukanlah hal yang mudah, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Sidemen, kendala yang dihadapi oleh Polsek Sidemen dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>67</sup>

#### **1. Kendala Intern**

Yaitu kendala yang berasal dari dalam atau internal tubuh kepolisian itu sendiri, antara lain meliputi:

##### **a. Kordinasi internal Polsek Sidemen yang kurang sistematis**

Belum terbentuknya pola kordinasi internal Polsek Sidemen yang sistematis secara umum dan khususnya dalam penanganan pejudian sabungan ayam (tajen). Karena perjudian tersebut

<sup>67</sup> Wawancara dengan Aiptu I Nyoman Sari, Kanit Reskrim Polsek Sidemen, 17 Juni 2011.

merupakan hal yang khusus dan sulitnya untuk mengadakan penyelidikan dalam menentukan bahwa benar telah terjadi perjudian dalam sabungan ayam yang diadakan masyarakat, menyulitkan pihak Kepolisian Sektor Sidemen untuk melanjutkan pada tahap-tahap proses selanjutnya. Selain itu pola koordinasi Polsek Sidemen dengan Polres Karangasem yang kurang sistematis juga menjadi kendala bagi penyidik.

b. Kurangnya sarana dan prasarana

Bentuk kendala lain yang dialami oleh pihak Kepolisian Sektor Sidemen adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain kurangnya sarana transportasi dan komunikasi yang memadai dan kurang seimbang dibandingkan dengan frekuensi tugas sehingga menghambat kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi. Jumlah personil yang minim dan kendaraan patroli yang masih kurang dengan kondisi geografis Kecamatan Sidemen yang berbukit-bukit, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum (polisi) didalam menjalankan tugasnya untuk mengungkap suatu tindak pidana.

c. Latar belakang pendidikan yang berbeda dimana tidak semua personil Reskrim yang mempunyai kejuruan Reskrim dan tiga (3) orang anggota yang belum mempunyai Skep Penyidik Pembantu, sehingga menyulitkan didalam memproses suatu tindak pidana yang terjadi.

## 2. Kendala ekstern

Selain kendala yang berasal dari tubuh penyidik, terdapat juga kendala ekstern antara lain meliputi:

### a. Tidak adanya pelaporan dari masyarakat

Tidak adanya laporan dari masyarakat ini merupakan salah satu kendala pihak Kepolisian Sektor Sidemen. Dalam hal ini masyarakat tidak mau melapor dengan alasan yang berbeda-beda, diantaranya karena dengan adanya sabungan (tajen) dapat menopang perekonomian masyarakat, misalnya dengan berjualan di arena tajen, memelihara ayam jago, merajin sangkar ayam, dan lain-lain. Selain itu ada beberapa warga yang tidak mau melapor karena tajen yang diadakan terkait dengan penggalan dana guna pembangunan balai banjar di desa mereka. Karena tidak adanya pelaporan dari masyarakat terkait tajen kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian Sektor Sidemen dalam hal ini sebagai penyidik akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga kasus perjudian sabungan ayam (tajen) tidak pernah diproses secara hukum.

### b. Kendala kultural

Salah satu kendala yang menyulitkan pihak Kepolisian Sektor Sidemen dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tajen adalah karena kultur masyarakat. Masyarakat memandang tajen merupakan bagian dari tradisi tabuh rah, sehingga tajen yang diadakan selalu dikaitkan dengan upacara agama atau adat.

Masyarakat sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Sektor Sidemen untuk menyelenggarakan upacara keagamaan atau upacara adat yang disertai sabungan ayam (tajen) sebanyak tiga seet (babak). Adanya pemberitahuan tersebut dengan alasan upacara agama atau upacara adat, merupakan hal yang dilematis bagi aparat kepolisian, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk memproses pelaku perjudian sabungan ayam (tajen).

c. Kurangnya kerjasama antara para pihak

Satu lagi kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Sektor Sidemen dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) adalah kurangnya kerjasama dengan para pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, penyelenggara upacara agama atau adat yang disertai sabungan ayam (tajen), polisi adat (pecalang), dan lain-lain. Kurangnya kerjasama inilah yang menjadi salah satu penyebab kendala pihak Kepolisian Sektor Sidemen dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen).

d. Perjudian sabungan ayam tajen sudah berlangsung sejak lama dan dianggap merupakan warisan tradisi sehingga masyarakat menganggap sebagai hal yang biasa.

e. Pelaku perjudian sabungan ayam melibatkan banyak orang didalamnya, diantaranya penyelenggara, warga masyarakat adat, dan para penjudi yang datang dari berbagai daerah. Dengan jumlah

pelaku perjudian tajen yang banyak dan personil aparat penegak hukum (polisi) yang minim, sehingga kemampuan yang dimiliki kepolisian dalam penyidikan sangatlah terbatas.

#### **D. PENYELESAIAN TERHADAP KENDALA YANG TERJADI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN SABUNGAN AYAM (TAJEN)**

Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggungjawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu tindak pidana. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan tindak pidana, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Untuk itu polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum tentunya polisi mempunyai fungsi dan tugas-tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut polisi juga sebagai aparat yang harus mempertahankan aturan-aturan hukum yang tertulis dengan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut.

Terkait dalam penegakan hukum terhadap perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Polsek Sidemen, kepolisian dalam prakteknya kesulitan untuk menerapkan aturan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap perjudian sabungan ayam (tajen) sering dibenturkan

dengan kultur masyarakat yang memiliki persepsi bahwa sabungan ayam (tajen) yang ada di masyarakat merupakan sebuah tradisi yang terkait upacara tabuh rah. Sehingga diperlukan keseriusan aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian sabungan ayam (tajen).

Usaha penanggulangan menurut Abdulsyani dibatasi pada 2 (dua) kategori yaitu *Treatment* (perlakuan) dan *Punishment* (Penghukuman). *Treatment* (Perlakuan) ini merupakan cara penanggulangan kejahatan yang diberikan kepada siapa saja dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesadaran akan nilai kepatuhan terhadap norma-norma yang ada di masyarakat baik norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Sedangkan *Punishment* (penghukuman) merupakan cara terakhir yang diberikan kepada pelaku pelanggar norma tersebut.<sup>68</sup>

Adapun langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen) diantaranya:

1. Preventif (Pencegahan)

Langkah pencegahan terhadap perjudian sabungan ayam (tajen) ini adalah sebagai langkah untuk mengurangi, menghapuskan dan menghilangkan kebiasaan perjudian tersebut yang telah melembaga dan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan cara:<sup>69</sup>

- a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat

<sup>68</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, Hal. 138.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Aiptu I Nyoman Sari, Kanit Reskrim Polsek Sidemen, 17 Juni 2011.

Penyuluhan hukum bagi masyarakat bermanfaat untuk memberikan pemahaman bahwa segala macam bentuk perjudian adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh pihak Kepolisian Sektor Sidemen dilakukan langsung oleh Kepala Kepolisian Sektor Sidemen maupun Babinkamtibmas bekerjasama dengan semua kepala desa, Parisada Hindu Dharma dan tokoh masyarakat adat yang ada di Sidemen. Penyuluhan dilakukan dibalai desa (banjar) ketika ada pertemuan (sangkep) warga desa.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat menekan tingkat kejahatan perjudian sabungan ayam (tajen) serta memberikan pengetahuan tentang segala macam dampak negatif dari perjudian tersebut.

b. Penyuluhan tentang agama

Agama merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Norma-norma agama mempunyai nilai tertinggi dalam hidup manusia sebab norma tersebut merupakan norma yang berasal dari Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebaikan serta mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Manusia yang faham agama tentu mengerti dan tahu hal-hal yang dilarang dan diharuskan agama, sehingga mengerti dan faham agama sudah barang tentu tidak akan berbuat yang tidak sesuai ajaran agama.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Sidemen beragama Hindu yang sudah pasti menganggap bahwa judi bertentangan dengan ajaran agama. Dalam pandangan umat Hindu tabuh rah memang bagian dari sebuah upacara agama dan berbeda dengan tajen. Tajen dianggap sebagai murni perjudian dan bukan merupakan tradisi ritual tabuh rah, tajen bukan merupakan bagian dari ajaran agama Hindu. Sehingga penyuluhan tentang nilai-nilai agama Hindu dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Sidemen bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma untuk memberikan bimbingan serta meluruskan nilai-nilai agama demi mencegah masyarakat untuk melakukan perjudian sabungan ayam (tajen).

c. Penyediaan sarana hiburan

Penyediaan sarana hiburan diperlukan untuk pencegahan tindak pidana perjudian. Minimnya sarana hiburan yang ada di wilayah kecamatan Sidemen dipandang sebagai hal yang mendorong orang untuk berjudi tajen. Hal tersebut dikarenakan salah satu hiburan yang menarik dan mengasyikkan adalah sabungan ayam (tajen). Tanpa ada wahana hiburan yang menarik lainnya memaksa masyarakat untuk mencari hiburan di arena sabungan ayam (tajen). Sehingga dengan penyediaan sarana hiburan yang lebih banyak dan menarik diharapkan mampu lebih menghibur masyarakat dan dapat mencegah masyarakat mencari hiburan di arena sabungan ayam (tajen). Sehingga akan mencegah pula terjadinya perjudian sabungan ayam (tajen).

#### d. Pengawasan

Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perjudian sabungan ayam (tajen) di masyarakat, pihak Kepolisian Sektor Sidemen bekerjasama dengan para kepala adat (keliang adat) serta tokoh masyarakat melakukan pengawasan terhadap kegiatan upacara agama atau upacara adat yang diselenggarakan masyarakat yang didalamnya ada kegiatan sabungan ayam. Pada umumnya upacara agama atau upacara adat yang didalamnya diadakan sabungan ayam oleh penyelenggara atau penanggungjawabnya menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian memberikan kebijaksanaan untuk mengadakan sabungan ayam sebanyak tiga seet (tiga babak). Oleh karena itu diperlukan pengawasan dengan menempatkan aparat kepolisian bagian Babinkamtibmas dan bagian Intelkam untuk mengawasi. Hal itu dilakukan agar jika upacara agama atau upacara adat yang disertai sabungan ayam tersebut melebihi batas kebijaksanaan (selama tiga seet) dapat diambil tindakan hukum berupa pembubaran dan penangkapan terhadap pelaku.<sup>70</sup>

#### 2. Represif

Titik berat penanganan perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen adalah karena masih kurangnya keseriusan dalam arti ketegasan dari aparat penegak hukum dalam penerapan aturan hukum pidana. Hal tersebut terbukti dari belum adanya kasus perjudian

<sup>70</sup> Wawancara dengan Iptu I Nengah Rai, Kepala Kepolisian Sektor Sidemen, 21 Juni 2011.

sabungan ayam (tajen) yang ditangani Kepolisian Sektor Sidemen. Langkah-langkah yang diambil selama ini belum menyentuh pada proses hukum terhadap pelaku. Meskipun perjudian sabungan ayam (tajen) terkait erat dengan tradisi atau budaya masyarakat bagaimana pun itu tetap merupakan sebuah perjudian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantasnya demi tegaknya supremasi hukum.

Untuk itu dalam penanggulangan sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen diperlukan langkah-langkah represif berupa penerapan hukum pidana kepada pelaku. Langkah konkrit yang dapat dilakukan yaitu penindakan terhadap tindak pidana perjudian tersebut dengan melakukan tindakan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan serta pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Secara psikologis para pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) di wilayah Sidemen akan merasa takut untuk berjudi sabungan ayam (tajen) jika ada tindakan-tindakan represif penerapan hukum pidana tersebut.<sup>71</sup>

Adapun langkah penindakan yang dapat dilakukan berupa:

a. Pengintaian

Tindakan ini dilakukan oleh intel reserse kriminal di tempat berlangsungnya tajen atau disekitar jalan yang akan menuju tempat

<sup>71</sup> Wawancara dengan Aiptu I Nyoman Sari, Kanit Reskrim Polsek Sidemen, 17 Juni 2011.

diadakan tajen. Biasanya para pelaku yang akan datang ke arena tajen datang dengan menggunakan busana adat dan membawa ayam jago yang dimasukkan dalam kantong beras atau dengan menggunakan “krepe” (anyaman dari daun kelapa atau bambu). Dalam melaksanakan tugasnya para anggota intel reserse kriminal tidak menggunakan seragam, tetapi memakai pakaian biasa atau pakaian adat serta ikut berpura-pura membawa ayam jago. Dengan cara tersebut anggota intel mendatangi arena tajen bersamaan dengan para penjudi lainnya. Hal ini untuk mengelabui para pelaku judi tajen, agar mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi.

Selain itu pengintaian langsung juga dilakukan ketika berlansungnya upacara agama atau upacara adat yang disertai sabungan ayam. Apabila dari hasil pengintaian telah diperoleh bukti-bukti yang cukup telah terjadi perjudian sabungan ayam (tajen), maka dilakukan penyergapan dan penangkapan. Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan hingga ke penuntutan.

- b. Penyelidikan yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi perjudian sabungan ayam (tajen) atau ketika melakukan pengintaian tadi anggota reserse kriminal Polsek Sidemen mengetahui sendiri telah terjadi perjudian, maka dilakukan tindakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

c. Penyidikan

Penyidikan yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Setelah ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik melakukan proses pencarian serta pengumpulan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Apabila tersangka dari perjudian sabungan ayam (tajen) tersebut telah ditemukan, maka akan dilakukan penangkapan.

d. Penangkapan

Penangkapan yang diatur dalam pasal 1 ayat 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pra

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak penyidik dapat melakukan penangkapan apabila ada laporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada seseorang melakukan perjudian serta menemukan tersangka dari pelaku perjudian tersebut.

- e. Penahanan yang diatur dalam pasal 1 ayat 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.


Pihak penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku atau tersangka perjudian sabungan ayam (tajen) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

- f. Penuntutan yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Apabila proses penyidikan terhadap tersangka perjudian sabungan ayam (tajen) telah selesai dan berkas perkara telah lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap, tersangka beserta segala barang bukti kepada penuntut umum yang selanjutnya penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

g. Memberikan pidana pada pelaku judi tersebut

Pemberian pidana berupa penderitaan yang diberikan kepada pelaku perjudian tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan yang dibacakan oleh Ketua Hakim Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemberian pidana dilakukan agar supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku perjudian, karena bagaimanapun juga perjudian itu bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sabungan ayam (tajen) yang merupakan salah satu bentuk perjudian yang marak di wilayah Sidemen tidak pernah dilakukan proses hukum (penyidikan) terhadap pelakunya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Polsek Sidemen dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian sabungan ayam (tajen) meliputi:
  - a. Kendala intern meliputi: Kordinasi internal Polsek Sidemen yang kurang sistematis, kurangnya sarana dan prasarana, latar belakang pendidikan yang berbeda personil Reskrim.
  - b. Kendala ekstern yaitu: tidak adanya pelaporan dari masyarakat, kendala kultural, kurangnya kerjasama antara para pihak, perjudian sabungan ayam tajen sudah berlangsung sejak lama dan dianggap merupakan warisan tradisi sehingga masyarakat menganggap sebagai hal yang biasa, pelaku perjudian sabungan ayam melibatkan banyak orang didalamnya, diantaranya penyelenggara, warga masyarakat adat, dan para penjudi yang datang dari berbagai daerah. Dengan jumlah pelaku perjudian tajen yang banyak dan personil aparat penegak hukum (polisi)

yang minim, sehingga kemampuan yang dimiliki kepolisian dalam penyidikan sangatlah terbatas.

3. Adapun penyelesaian terhadap kedala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam (tajen) meliputi:

- a. Langkah preventif (pencegahan) berupa: penyuluhan tentang hukum, penyuluhan tentang agama, penyediaan sarana hiburan, dan pengawasan.
- b. Langkah represif melalui penindakan dengan tindakan berupa: pengintaian, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemberian pidana bagi pelaku. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## **B. SARAN**

1. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dengan membangun koordinasi yang lebih sistematis antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman agar setiap ada kasus perjudian sabungan ayam (tajen) dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum apabila telah terjadi tindak pidana perjudian sabungan ayam (tajen).
3. Pemerintah daerah untuk lebih banyak membangun sarana prasarana hiburan, lapangan kerja di wilayah pedesaan untuk mencegah orang-orang mencari hiburan atau mencari kerja di arena sabungan ayam (tajen).

4. Kepolisian supaya tidak terlalu mudah memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat yang menyelenggarakan upacara agama atau upacara adat yang disertai sabungan ayam (tajen) karena dalam prakteknya kebijaksanaan tersebut sering dilanggar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya , Bandung.
- Arief, Nawawi Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tanpa tahun.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelana Momo, 1981, *Hukum Kepolisian*, Cet. II, PTIK, Jakarta.
- Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Parisada Hindu Dharma Pusat, tanpa tahun, *Pandangan Agama Hindu Terhadap Masalah Tajen*, Bali.
- Poerwanti Endang, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, UMM Pers, Malang.
- Poerwadarminta W.J.S , 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IV P.N Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwita, Putu, Bagus Ida, 1978, *Pengertian Tabuh Rah di Bali*, Denpasar, Proyek Penyuluhan Agama/Brosur Keagamaan Propinsi Bali.
- Rahardjo, Sadjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- , 1983, *Beberapa Aspek Yuridis Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Roni Hanitijo 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Soerodibroto, Soenoto.R, 2005 , *KUHP Dan KUHP*, edisi Kelima, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soesilo, R. 1996, *Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Politia, Bogor.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sunggono Bambang ,2003,*Metode Penelitian Hukum*,Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Pengetahuan Masyarakat UNUD, 1982, *Laporan Penelitian Ekses Judi Sabungan Ayam Terhadap Tata Kehidupan Masyarakat Adat Bali*.

Waskita, Yulius, dan Widiyanti, Ninik, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Weni Made, 1999, *Fungsi Sabungan Ayam Dalam Masyarakat Hindu Bali*, Sebuah Studi di Denpasar, Program Pasca Sarjana Unair, Surabaya.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

#### **Koran**

Bali Post

#### **Internet**

<http://www.google.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>